


PERATURAN *PERBEKEL* BANYUSERI

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

BESARAN PENGHASILAN TETAP *PERBEKEL* DAN PERANGKAT  
DESA, TUNJANGAN *PERBEKEL* BESERTA PERANGKAT DESA,  
JAMINAN KETENAGAKERJAAN *PERBEKEL* DAN PERANGKAT  
DESA, TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,  
HONOR TIM, KONTRAK KERJA, INSENTIF DAN UANG SAKU  
TAHUN ANGGARAN 2025



PEMERINTAH DESA BANYUSERI

KECAMATAN BANJAR

KABUPATEN BULELENG

TAHUN 2025



**PERBEKEL BANYUSERI  
KABUPATEN BULELENG  
PERATURAN *PERBEKEL* BANYUSERI  
NOMOR 2 TAHUN 2025  
TENTANG**

**BESARAN PENGHASILAN TETAP *PERBEKEL* DAN PERANGKAT DESA,  
TUNJANGAN *PERBEKEL* BESERTA PERANGKAT DESA, JAMINAN  
KETENAGAKERJAAN *PERBEKEL* DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, HONOR TIM, KONTRAK KERJA,  
INSENTIF DAN UANG SAKU TAHUN ANGGARAN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
*PERBEKEL* BANYUSERI,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib dan lancarnya pelaksanaan administrasi Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu untuk menetapkan besarnya Penghasilan Tetap *Perbekel* dan Perangkat Desa, Tunjangan *Perbekel* beserta Perangkat Desa, Jaminan Ketenagakerjaan *Perbekel* dan Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, Honor Tim, Kontrak Kerja, Insentif dan Uang Saku;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurup a perlu menetapkan Peraturan *Perbekel* tentang Besarnya Penghasilan Tetap Perangkat Desa, Tunjangan *Perbekel* beserta Perangkat Desa, Jaminan Ketenagakerjaan bagi *Perbekel* dan Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, Honor Tim, Kontrak Kerja, Insentif dan Uang Saku Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 12);
8. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 21);
9. Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap Perbekel, Sekretaris Desa, Perangkat Desa Lainnya dan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 70) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap Perbekel, Sekretaris Desa, Perangkat Desa Lainnya dan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 7);
10. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2024 Nomor 4);
11. Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2024 Nomor 7);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN *PERBEKEL* TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP *PERBEKEL* DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN *PERBEKEL* BESERTA PERANGKAT DESA, JAMINAN KETENAGAKERJAAN BAGI *PERBEKEL* DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, HONOR TIM, KONTRAK KERJA, INSENTIF DAN UANG SAKU TAHUN ANGGARAN 2025.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan *Perbekel* ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Banyuseri.
2. *Perbekel* adalah *Perbekel* Banyuseri.
3. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Banyuseri.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah *Perbekel* dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. *Perbekel* adalah Pejabat Pemerintahan Desa yang mempunyai wewenang tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu *Perbekel* dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas *Perbekel* dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
9. Penghasilan Tetap *Perbekel*, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh *Perbekel*, Sekretaris Desa, Perangkat Desa Lainnya yang berupa penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB II

### PENGHASILAN TETAP *PERBEKEL*, SEKRETARIS DESA DAN PERANGKAT LAINYA, TUNJANGAN *PERBEKEL* DAN PERANGKAT DESA

## Pasal 2

(1) Besaran Penghasilan Tetap *Perbekel*, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya masing-masing setiap bulan adalah sebagai berikut:

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| a. <i>Perbekel</i>        | Rp4.526.000,00 |
| b. Sekretaris Desa        | Rp3.168.200,00 |
| c. Kepala Urusan dan Kasi | Rp2.263.000,00 |
| d. Kelian Banjar          | Rp2.263.000,00 |

(2) Besaran Tunjangan *Perbekel*, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya masing-masing setiap bulan adalah sebagai berikut:

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| a. <i>Perbekel</i> | Rp1.725.000,00 |
| b. Sekretaris Desa | Rp1.325.000,00 |
| c. Kepala Seksi    | Rp 925.000,00  |
| d. Kepala Urusan   | Rp 925.000,00  |
| e. Kelian Banjar   | Rp 925.000,00  |

(3) Besaran Tambahan Penghasilan *Perbekel* dari Bantuan Keuangan Provinsi Bali setiap bulan Rp1.500.000,00

(4) Besaran Tambahan Penghasilan Perangkat Desa dari Bantuan Keuangan Provinsi Bali setiap bulan adalah sebagai berikut:

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| a. Sekretaris Desa        | Rp500.000,00 |
| b. Kepala Urusan dan Kasi | Rp300.000,00 |
| c. Kelian Banjar          | Rp300.000,00 |

## BAB III

### JAMINAN KETENAGAKERJAAN PERBEKEL DAN PERANGKAT DESA

#### Pasal 3

Besaran Jaminan Ketenagakerjaan *Perbekel* dan Perangkat Desa masing-masing setiap bulan adalah sebagai berikut:

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| a. <i>Perbekel</i>     | Rp25.000,00 |
| b. Sekretaris Desa     | Rp25.000,00 |
| c. Kasi/Kaur           | Rp25.000,00 |
| d. Kelian Banjar Dinas | Rp25.000,00 |

**BAB IV**  
**TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**  
**Pasal 4**

Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa masing-masing setiap bulan adalah sebagai berikut :

- |                    |              |
|--------------------|--------------|
| a. Ketua BPD       | Rp950.000,00 |
| b. Wakil Ketua BPD | Rp875.000,00 |
| c. Sekretaris BPD  | Rp875.000,00 |
| d. Ketua Bidang I  | Rp837.500,00 |
| e. Ketua Bidang II | Rp837.500,00 |

**BAB V**  
**BESARAN HONORARIUM DAN UPAH PEKERJA/  
KONTRAK KERJA**

**Pasal 5**

Besaran Honorarium Tim/atau seseorang dalam melaksanakan kegiatan setiap bulan adalah sebagai berikut:

- a. honorarium PKPKD dan PPKD adalah:
  1. *Perbeker* Rp900.000,00
  2. Sekretaris Desa Rp800.000,00
  3. Bendahara Desa Rp700.000,00
  4. Pelaksana Kegiatan Kasi Rp700.000,00
  5. Pelaksana Kegiatan Kaur RP600.000,00
- b. honorarium Tim Penyusun Profil Desa, Petugas Pendata DDK dan Petugas Entry Data dan pendata SDGs adalah:
  1. Tim Penyusun Profil Desa Rp350.000,00
  2. Petugas Pendata DDK Rp850.000,00
  3. Petugas entry Data DDK Rp850.000,00
  4. Admin Pemutahiran Data SDGs Rp375.000,00
- c. Honor Petugas Pemutahiran Data Individu SDGs Rp 2.000,00/individu;
- d. Honor Petugas Pemutahiran Data KK SDGs Rp1.500,00/KK;
- e. honorarium Petugas Pendata Analis Kemiskinan Rp2.000,00/individu;
- f. honorarium Petugas Inventarisasi Aset Desa Rp200.000,00;

- g. honorarium operator sistem informasi Desa dan petugas penyebar informasi adalah:
1. honorarium operator SID Rp1.910.000,00
  2. honorarium petugas penyebar informasi Rp120.000,00
- h. honorarium Tim Verifikasi RKP Desa 2025 adalah:
1. Ketua Rp420.000,00
  2. Sekretaris Rp365.000,00
  3. Anggota Rp325.000,00
- i. honorarium Tim Penyusun RKP Desa 2025 adalah:
1. Ketua Rp420.000,00
  2. Sekretaris Rp365.000,00
  3. Anggota Rp325.000,00
- j. honorarium petugas administrasi Pajak Bumi dan Bangunan adalah:
1. Penyebar SPPT PBB Rp5.000,00/wajib pajak;
  2. Petugas verifikasi SPPT Rp5.000,00/wajib pajak;
  3. Petugas penjajagan yang belum bayar PBB Rp5.000,00/wajib pajak.
- k. honorarium Tenaga Medis untuk Pemasangan alat kontrasepsi Rp10.000,00 per alat kontrasepsi;
- l. honorarium Petugas Angkut Sampah Rp1.200.000,00 setiap bulan;
- m. honorarium Kader Posyandu, Kader Desa Siaga, Kader Pembangunan Manusia, Kader BKB, Kader TBC sebagai berikut:
1. Kader Posyandu Balita Rp200.000,00
  2. Kader Posyandu Lansia Rp200.000,00
  3. Kader Posyandu Remaja Rp200.000,00
  4. Kader Posbindu Rp180.000,00
  5. Kader Pembangunan Manusia Rp1.000.000,00
  6. Petugas Penanggulangan Rabies Rp100.000,00
  7. Kader BKB Rp300.000,00
  8. Tim Penanggulangan Narkoba Rp100.000,00
  9. Kader TBC Rp250.000,00
- n. Honorarium Tim melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan pembangunan sebagai berikut:

1. Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Pembuatan Senderan Gang sebagai berikut:
  - a. Ketua Rp150.000,00
  - b. Sekretaris Rp150.000,00
  - c. Anggota Rp 150.000,00
2. Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor sebagai berikut:
  - a. Ketua Rp1.500.000,00
  - b. Sekretaris Rp1.500.000,00
  - c. Anggota Rp1.500.000,00
- o. honorarium Pengurus LPM, PKK dan Kelian Subak sebagai berikut:
  1. Kelian Subak Rp350.000,00
  2. Pengurus LPM Rp50.000,00
  3. Pengurus PKK Rp50.000,00
- p. honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Lomba Olah Raga Tingkat Desa:
  1. Ketua Rp400.000,00
  2. Sekretaris Rp375.000,00
  3. Bendahara Rp375.000,00
  4. Anggota Rp275.000,00

#### Pasal 6

Pertanggungjawaban biaya yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah sebagai berikut:

- a. keputusan *Perbekel*;
- b. kuitansi;
- c. daftar penerimaan uang.

#### Pasal 7

Besaran Honor Narasumber, Pelatih dan Instruktur sebesar Rp50.000,00 per jam.

#### Pasal 8

Besaran honorarium juri/wasit dalam kejuaraan sebagai berikut:

- a. honorarium juri dalam kegiatan Bulan Bahasa Daerah dan Peringatan Bung Karno sebesar Rp50.000,00 per jam;
- b. honorarium wasit pada kegiatan Lomba Kepemudaan dan Olah Raga Tingkat Desa sebesar Rp100.000,

#### Pasal 9

Pertanggungjawaban biaya yang dikeluarkan sebagaimana dalam Pasal 7 dan Pasal 8 adalah sebagai berikut:

- a. surat Permintaan atau penunjukan sebagai Nara sumber, Pelatih, Instruktur dari *Perbeker*;
- b. kuitansi;
- c. daftar hadir;
- d. jadwal acara; dan
- e. daftar penerimaan.

#### Pasal 10

Besarnya Upah yang diberikan kepada pekerja diatur sebagai berikut :

- a. upah Kerja Tukang Bangunan Rp130.000,00 per hari;
- b. Upah Kerja Kepala Tukang/Mandor Rp150.000,00 per hari
- c. upah Kerja Buruh Bangunan Rp90.000,00 per hari;
- d. upah buruh lansir barang Rp80.000,00 per hari;
- e. upah Kerja Linmas dalam ronda Rp100.000,00per malam.

#### Pasal 11

Pertanggungjawaban biaya yang dikeluarkan sebagaimana dalam Pasal 9 adalah sebagai berikut:

- a.surat Perjanjian Kerja;
- b.kuitansi;
- c.daftar hadir;
- d.daftar penerima.

BAB VI  
UANG SAKU

Pasal 12

- (1) Uang Saku adalah uang yang diberikan kepada peserta yang mengikuti kegiatan Pembinaan atau pelatihan.
- (2) Besarnya uang saku yang diterima oleh peserta dalam mengikuti pelatihan/pembinaan sebagai berikut:
  - a. uang saku peserta penyuluhan stunting, penyakit TBC penyakit Demam Berdarah, Narkotika dan HIV AIDS Rp 53.000,00
  - b. uang saku peserta mengikuti kegiatan penyuluhan lingkungan hidup dan kehutanan Rp53.000,00
  - c. uang saku peserta mengikuti pelatihan tanggap bencana skala lokal Desa Rp53.000,00
  - d. uang saku peserta mengikuti sosialisasi bidang hukum Rp53.000,00
  - e. uang saku peserta mengikuti lomba bulan bahasa Rp100.000,00
  - f. uang saku peserta mengikuti kegiatan pengiriman kontingen olah raga Rp100.000,00
  - g. uang saku peserta mengikuti penyuluhan pemberdayaan perempuan Rp53.000,00
  - h. uang saku peserta mengikuti penyuluhan perlindungan anak Rp53.000,00
  - i. uang saku peserta mengikuti pelatihan manajemen UMKM Rp53.000,00
  - j. uang saku peserta mengikuti pelatihan dan pendampingan usaha ekonomi produktif Rp53.000,00
- (3) Besarnya uang pembinaan yang diterima oleh peserta dalam mengikuti lomba Bulan Bahasa dan peringatan Bung Karno sebagai berikut:
  - a. Juara I Rp250.000,00
  - b. Juara II Rp200.000,00
  - c. Juara III Rp150.000,00

BAB VII  
INSENTIF  
Pasal 12

- (1) Insentif adalah uang yang diberikan kepada Prajuru Subak dalam melaksanakan kegiatan.
- (2) Besarnya insentif diterima adalah sebagai berikut:
  - a. Pangliman Subak sebesar Rp150.000,00 per bulan;
  - b. Penyarikan Subak sebesar Rp150.000,00 per bulan;
  - c. Petengen Subak sebesar Rp150.000,00 per bulan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 13

- (1) Perhitungan Biaya yang dikeluarkan adalah merupakan batas tertinggi yang dapat dibayarkan.
- (2) Pelaksanaan dari biaya yang dapat dikeluarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.

Pasal 14

Peraturan *Perbekel* ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan *Perbekel* ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Banyuseri.

Ditetapkan di Banyuseri  
pada tanggal 6 Januari 2025

PERBEKEL BANYUSERI,



I NYOMAN WITADA

Diundangkan di Banyuseri  
pada tanggal 6 Januari 2025  
SEKRETARIS DESA BANYUSERI,



I PUTU KARYAWAN  
BERITA DESA BANYUSERI TAHUN 2025 NOMOR 2